



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PERSIAPAN TAPANG SEBELUH KECAMATAN SEKAYAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Persiapan Tapang Sebeluh Kecamatan Sekayam;
  - b. bahwa penetapan batas Desa Persiapan Tapang Sebeluh Kecamatan Sekayam telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Persiapan Tapang Sebeluh Kecamatan Sekayam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);
  7. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Tapang Sebeluh, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Tapang Sebeluh;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PERSIAPAN TAPANG SEBELUH KECAMATAN SEKAYAM.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru.

3. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur *greenwich* yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan.
8. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis imajiner di belahan bumi bagian utara garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

**BAB II**  
**BATAS DESA PERSIAPAN TAPANG SEBELUH**  
**KECAMATAN SEKAYAM**  
**Pasal 2**

Batas Desa Persiapan Tapang Sebeluh Kecamatan Sekayam sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam;
- b. sebelah timur : Kabupaten Sintang;
- c. sebelah selatan : Desa Ketori Kecamatan Jangkang, Desa Pisang Kecamatan Jangkang, dan Desa Semongan Kecamatan Noyan; dan
- d. sebelah barat : Desa Malenggang Kecamatan Sekayam.

**Pasal 3**

- (1) Segmen Batas Desa Persiapan Tapang Sebeluh dengan Desa Ketori Kecamatan Jangkang sebagai berikut:
  - a. dimulai dari pertigaan Batas Desa Persiapan Tapang Sebeluh Kecamatan Sekayam dengan Desa Ketori Kecamatan Jangkang dan Kabupaten Sintang yang ditandai dengan TK 08 pada koordinat 110°51'3,473" BT dan 0°44'38,443" LU;
  - b. dari TK 08 ke arah barat daya sampai pada TK 001 yang terletak pada Anak Sungai Saih pada koordinat 110°50'11,700" BT dan 0°43'57,780" LU; dan
  - c. dari TK 001 ke arah barat daya sampai pada TK 002 yang terletak pada Anak Sungai Mengkiang pada koordinat 110°49'3,420" BT dan 0°43'7,380" LU, TK 002 merupakan pertigaan Batas Desa Persiapan Tapang Sebeluh Kecamatan Sekayam dengan Desa Ketori dan Desa Pisang Kecamatan Jangkang.

- (2) Segmen Batas Desa Persiapan Tapang Sebeluh dengan Desa Pisang Kecamatan Jangkang sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 002 ke arah barat daya sampai pada TK 003 yang terletak pada Sungai Tanuh pada koordinat  $110^{\circ}47'33,660''$  BT dan  $0^{\circ}41'0,420''$  LU;
  - b. dari TK 003 ke arah barat laut sampai pada TK 004 yang terletak pada Lubuk Buaya pada koordinat  $110^{\circ}46'18,900''$  BT dan  $0^{\circ}41'51,060''$  LU; dan
  - c. dari TK 004 ke arah barat sampai pada TK 005 yang terletak pada Pingan Jerenang pada koordinat  $110^{\circ}44'32,131''$  BT dan  $0^{\circ}41'54,446''$  LU, TK 005 merupakan pertigaan Batas Desa Persiapan Tapang Sebeluh Kecamatan Sekayam dengan Desa Pisang Kecamatan Jangkang dan Desa Semongan Kecamatan Noyan.
- (3) Segmen Batas Desa Persiapan Tapang Sebeluh dengan Desa Semongan Kecamatan Noyan sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 005 ke arah barat sampai pada TK 006 yang terletak pada Bali Antu pada koordinat  $110^{\circ}43'11,600''$  BT dan  $0^{\circ}42'21,800''$  LU;
  - b. dari TK 006 ke arah barat laut sampai pada TK 007 yang terletak pada Muara Langkau Begantung pada koordinat  $110^{\circ}42'59,040''$  BT dan  $0^{\circ}43'16,244''$  LU; dan
  - c. dari TK 007 ke arah barat laut sampai pada TK 008 yang terletak pada Sungai Selinsau pada koordinat  $110^{\circ}42'32,256''$  BT dan  $0^{\circ}43'39,511''$  LU, TK 008 merupakan pertigaan Batas Desa Persiapan Tapang Sebeluh Kecamatan Sekayam dengan Desa Semongan Kecamatan Noyan dan Desa Malenggang Kecamatan Sekayam.
- (4) Segmen Batas Desa Persiapan Tapang Sebeluh dengan Desa Malenggang Kecamatan Sekayam sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 008 ke arah timur laut sampai pada TK 009 yang terletak pada Nanga Sungai Rukam pada koordinat  $110^{\circ}43'18,189''$  BT dan  $0^{\circ}44'8,468''$  LU;
  - b. dari TK 009 ke arah timur laut sampai pada TK 010 yang terletak pada Nanga Sungai Bungang pada koordinat  $110^{\circ}44'0,315''$  BT dan  $0^{\circ}44'26,615''$  LU;
  - c. dari TK 010 ke arah utara sampai pada TK 011 yang terletak pada Sungai Telinsau pada koordinat  $110^{\circ}44'8,052''$  BT dan  $0^{\circ}45'20,964''$  LU;
  - d. dari TK 011 ke arah timur laut sampai pada TK 012 yang terletak pada Sungai Ngelai pada koordinat  $110^{\circ}44'27,981''$  BT dan  $0^{\circ}46'2,288''$  LU;
  - e. dari TK 012 ke arah timur laut sampai pada TK 013 yang terletak pada Lalau Kusing pada koordinat  $110^{\circ}45'45,128''$  BT dan  $0^{\circ}46'30,725''$  LU;
  - f. dari TK 013 ke arah timur laut sampai pada TK 014 yang terletak pada Tembawai Janan pada koordinat  $110^{\circ}45'53,796''$  BT dan  $0^{\circ}47'1,788''$  LU;
  - g. dari TK 014 ke arah timur laut sampai pada TK 015 yang terletak pada Sungai Pintas Bedegum pada koordinat  $110^{\circ}46'10,803''$  BT dan  $0^{\circ}47'48,560''$  LU;

- h. dari TK 015 ke arah barat laut sampai pada TK 016 yang terletak pada Sungai Batu pada koordinat  $110^{\circ}45'41,960''$  BT dan  $0^{\circ}48'31,876''$  LU;
  - i. dari TK 016 ke arah barat laut sampai pada TK 017 yang terletak pada Mungguk Nyelapi pada koordinat  $110^{\circ}45'23,437''$  BT dan  $0^{\circ}49'48,343''$  LU;
  - j. dari TK 017 ke arah barat laut sampai pada TK 018 yang terletak pada Sepan Bayan Nyala pada koordinat  $110^{\circ}45'2,736''$  BT dan  $0^{\circ}50'23,753''$  LU; dan
  - k. dari TK 018 ke arah barat laut sampai pada TK 019 yang terletak pada Lubuk Bakung pada koordinat  $110^{\circ}45'0,025''$  BT dan  $0^{\circ}50'40,618''$  LU, TK 019 merupakan pertigaan Batas Desa Persiapan Tapang Sebeluh dengan Desa Malenggang dan Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam.
- (5) Segmen Batas Desa Persiapan Tapang Sebeluh dengan Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam dimulai dari TK 019 ke arah timur laut sampai pada PBU 06 pada koordinat  $110^{\circ}45'35,080''$  BT dan  $0^{\circ}51'2,820''$  LU, PBU 06 merupakan pertigaan Batas Desa Persiapan Tapang Sebeluh dengan Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam dan Kabupaten Sintang.
- (6) Segmen Batas Desa Persiapan Tapang Sebeluh dengan Kabupaten Sintang sebagai berikut:
- a. dimulai dari PBU 06 ke arah tenggara mengikuti garis batas Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Sintang sampai pada PBU 07 pada koordinat  $110^{\circ}46'36,910''$  BT dan  $0^{\circ}49'30,690''$  LU;
  - b. dari PBU 07 ke arah tenggara mengikuti garis batas Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Sintang sampai pada PBU 08 pada koordinat  $110^{\circ}47'16,648''$  BT dan  $0^{\circ}48'28,492''$  LU;
  - c. dari PBU 08 ke arah tenggara mengikuti garis batas Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Sintang sampai pada PBU 09 pada koordinat  $110^{\circ}47'29,110''$  BT dan  $0^{\circ}47'40,090''$  LU;
  - d. dari PBU 09 ke arah tenggara mengikuti garis batas Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Sintang sampai pada PBU 10 pada koordinat  $110^{\circ}48'24,180''$  BT dan  $0^{\circ}47'23,730''$  LU;
  - e. dari PBU 10 ke arah tenggara mengikuti garis batas Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Sintang sampai pada TK 03 pada koordinat  $110^{\circ}50'21,981''$  BT dan  $0^{\circ}46'14,073''$  LU;
  - f. dari TK 03 ke arah barat daya mengikuti garis batas Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Sintang sampai pada PBU 01 pada koordinat  $110^{\circ}50'14,101''$  BT dan  $0^{\circ}46'4,216''$  LU;
  - g. dari PBU 01 ke arah tenggara mengikuti garis batas Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Sintang sampai pada TK 04 pada koordinat  $110^{\circ}50'57,190''$  BT dan  $0^{\circ}45'17,800''$  LU; dan
  - h. dari TK 04 ke arah selatan mengikuti garis batas Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Sintang sampai pada TK 08 pada koordinat  $110^{\circ}51'3,473''$  BT dan  $0^{\circ}44'38,443''$  LU.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Persiapan Tapang Sebeluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP 19770315 200502 2 002

